

PENCATATAN PERKAWINAN : ANTARA RUKUN NIKAH DAN SYARAT ADMINISTRATIF

Oleh

Arif Marsal, L.c., M.A¹ dan Ryna Parlyna, MBA²

¹Dosen Tetap Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN-SUSKA), Riau. email: arif.marsal@gmail.com

²Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta. email: rynaparlyna95@gmail.com

Abstract

The compilation of Islamic law approved for use by Presidential instruction number 1 of 1991 articles 4, 5, 6, 7 discuss about marriage's record keeping. Article 4 of it clarifies that the validity of the marriage can only be done in according to Islamic law. Article 5, however, explains that Muslim has to write up their marriage for the sake of the orderliness and the implementation of it has to be done according to the law number 22 of 1946 jo law number 32 of 1954. Article 6, on the other hand, says that marriage has to be done in front of the marriage written official, and if it has not yet been done so, that marriage has no law sturdy. Article 7 explains about marriage can only be evidenced by marriage certificate, if it does not have it yet, they may make marriage itsbat.

Keywords: *Islamic law, marriage, marriage's record*

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4, 5, 7 berbicara tentang pencatatan perkawinan. Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Pasal 5 menyatakan demi ketertiban perkawinan orang Islam mesti dicatatkan dan pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang No. 22 tahun 1946 dan undang-undang No. 32 tahun 1954.² Pasal 6 menegaskan bahwa perkawinan mesti dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan bila tidak demikian maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, yang apabila tidak punya dapat membuat itsbat nikahnya. Itsbat ini hanya dapat diminta dalam kasus-kasus terbatas dan dengan catatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974;³ bahkan

¹ Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

² Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Perlu diketahui bahwa selain dari UU. No. 22 Tahun 1946, di Indonesia berlaku beberapa maretam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam, antara lain:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tarikh 21 November 1946 Nr. Tahun 1946;
- b. Huwelijksordonnantie Buitengewesten 1932 Nr. 482;
- c. Peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku di daerah-daerah swapraja;
- d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku di daerah luar Jawa dan Madura.

Maka dengan keluarnya UU No. 32 tahun 1954, semua pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk umat Islam yang berlainan dan bertentangan dengan UU No. 22 tahun 1946 bertarikh 21 November 1946 dinyatakan tidak berlaku lagi. UU No. 22 tahun 1946 terdiri dari 7 pasal dan 19 ayat.

(Lih. selengkapnya Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djanbatan, 1985, cet. III, hlm. 137-148).

³ Larangan kawin menurut UU. No. 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 8, 9, 10 dan 11;

Pasal 8, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu : antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

pemohon itsbat nikah terbatas kepada suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sebelum membahas kedudukan pencatatan sebagai rukun perkawinan mengikut ajaran Islam, maka perlu dibahas dahulu tentang fungsi perkawinan yang 'tidak berkekuatan hukum' apabila tidak memiliki akta.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan telah diatur pula oleh KHI Inpres No. 1 Tahun 1991, mengatur bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di depan Pejabat Pencatat Nikah tidak mendapatkan akta nikah yang akhirnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini diatur pula pada Pasal 6 ayat (2) KHI.

Tidak mempunyai kekuatan hukum maknanya tidak dapat berurusan dengan pengadilan⁴ untuk menuntut hak-haknya atau urusan lainnya berkait dengan urusan pemerintahan. Walaupun tidak sampai merusak keabsahan nikah. Pencatatan ataupun akta nikah ini pada dasarnya sebagaimana yang dituturkan oleh Neng Djubaedah dalam menukil salah satu pendapat para ahli hukum terdahulu adalah diambil dari

-
- c. Berhubungan semenda, yaitu : mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu : orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f.. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10 : Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11: (1). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2). Tenggang waktu jangka tunggu tersebut pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

⁴ Perkataan Habiburrahman yang menulis tentang penjelasan peraturan perundangan tersebut, disampaikan oleh Neng Djubaedah dalam wawancara penulis dengan beliau pada tarikh 10 April 2007.

pemahaman terhadap *walimah* dan *i'lan nikah* yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w.⁵ Bahkan pendapat beliau mempertanyakan kenapa walimah yang merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. itu tidak dapat jadi alternatif pembuktian pernikahan selain dari akta nikah.⁶

Selain hal ini, masalah kewajiban administratif pencatatan yang berakibat kepada tidak mempunyai kekuatan hukum, lalu ditetapkannya hukuman terhadap mereka yang tidak berakta nikah dan menikah tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah, padahal mereka sangat ingin mengurus akta nikahnya setelah itu, sangat perlu untuk dipertanyakan. Hal ini diilhami dari PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 tentang peraturan pidana yang ditetapkan terhadap beberapa Pasal dalam PP tersebut, termasuk Pasal 3 dan 10 ayat (3) khususnya yang berkaitan dengan tidak izin dan tidak ada akta nikah/pencatatan mesti dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) karena pidana.

Memang sangat penting fungsi pegawai pencatat nikah ini, seperti mengawasi terlaksananya ketentuan agama Islam dalam perkawinan itu. Undang-undang juga menetapkan pencatatan sebagai bukti telah adanya sebuah perkawinan. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 juga menegaskan bahwa bila rukun telah lengkap, tetapi tidak dicatatkan, maka nikah tersebut adalah sah sedang yang bersangkutan didenda karena pernikahannya tidak dicatatkan.⁷ Namun sekali lagi apabila pernikahan itu telah sah

⁵ Imam al-Bukhari, *al-Asqal niy*, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab Man Awlamba bi Aqalli Min Shatin, Bab al-Walimah Walaw Bishatin, Bab al-Walimah Haqqun, Bab Haqqun Ijbah al-Walimah, j.11, Dar Abi Hayyan, Madinat al-Nasr-Kaherah, 1416H/1996M:260-261, 485-489, 533, 546, 549. Ibn Majah, *Sunan*, Kitab al-Nikah, Bab I'lan al-Nikah. Tirmidhiy, *Sunan*, Kitab al-Nikah, Bab Muja'za fi I'lan al-Nikah.

⁶ Neng Djubaedah dalam wawancara penulis dengan beliau pada tarikh 10 April 2007. Apatah lagi walimah sendiri selain fardhu'ain untuk menghadirinya bagi yang diundang, juga mempunyai fungsi sebagai pembeza antara nikah yang *mashr'ic* dengan *sif h al-mamm'ic*. Musthafa al-Khin, *Aliy al-Sharbajiy*, Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'iy*, j.4 (al-Ahw al-Shakhsiyah/Ahkam al-Ushrah), Mathba'ah al-Shabih, Damshik, 1407H/1987M:97.

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 1986:71

dan cukup rukun syaratnya, apalagi dapat dibuktikan dengan walimah, adalah lebih patut orang yang melaksanakan sunnah dan menjaga dirinya ini untuk dipermudah dalam berurusan memohon akta nikah, bukannya dipersusah, atau bahkan dianggap bertindak pidana. Apalagi keadaan tertentu yang memaksanya berbuat demikian.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, belum ada yang membicarakan pentingnya pencatatan oleh petugas yang diberi kuasa oleh pemerintah (*uli al-Amr*), yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-muslim. Ada kemungkinan ketika kitab-kitab fiqh itu ditulis, tahap kesadaran beragama dan tahap kejujuran dan keikhlasan kaum muslimin masih tinggi, sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan institusi perkawinan sangat sedikit. Kenyataan umum ini bukan bermaksud menganggap tahap kesadaran beragama serta kejujuran dan keikhlasan umat Islam saat ini telah luntur. Namun pemerintah sebagai penjelmaan fungsi *uli al-amr*, yang menurut Abu al-Hasan al-M wardiy dan Ibn Taymiyyah memiliki dua fungsi, yaitu *li hir sah al-d n* (menjaga agama) dan *li siy sah al-dunya* (mengatur urusan dunia), dalam menjalankan fungsinya tersebut pemerintah berhak untuk dipatuhi oleh warganya, selama pemerintahan atau negara tersebut tidak mengajak kepada kemungkaran dan mendatangkan kemudharatan.⁸ Pemerintahan dalam menjalankan kedua fungsinya tersebut dalam kadar dan batas tertentu perlu membuat dan mempersiapkan peraturan perundangan untuk mencegah jangan sampai terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak perempuan. Hal ini didasarkan kepada kaedah fiqh :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁹

Maksudnya; *Tindakan pemimpin (pemerintahan) untuk kepentingan rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.*

⁸ Ibn Taymiyyah, *Al-Siy sah al-Shar'iyah fi Is l h al-Ra' i wa al-Ra' iyyah*, Mesir, Dar al-kitab al- arbiy, 1951, cet. II, hlm. 22-25. Abu al-Hasan al-Mawardi, *Ahk m al-Sult niyah*, Beirut, Dar al-Fikr, t. th, hlm. 5.

⁹ Abd. al-Kar m Zayd n , *al-Madkhal li al-Dir sah al-Shar 'ah al-Isl miyyah*, Muassasah al-Risalah, Lubnan, 1998 M/1419 H:82.

Kaedah ini asalnya adalah perkataan imam al-Shafi'iy –r.a.:

منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم¹⁰

Maksudnya; *Kedudukan seorang penguasa/ pemerintah dari rakyatnya, adalah bagaikan kedudukan seorang wali atas anak yatim.*

Selain itu, ayat al-Quran surah al-Baqarah 2:282¹¹ menurut Amir Syarifuddin juga dapat dijadikan dalil untuk pencatatan perkawinan.

¹⁰ Abi al-Harith al-Ghazziy, Muhammad Sidqiy ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu, *al-Wajz Fi dhi Qaw'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Muassasah al-Risalah, Beirut Lubnan, 1422H/2002M:347.

¹¹ Allah menganjurkan pencatatan hutang piutang dalam surah Al-Baqarah 2 : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Maksudnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang (yang diberi tempoh) hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatupun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi surat itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil (benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa (dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu) maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil (menjadi saksi). Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang tertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi,

Amir Syarifuddin menilai bahwa berdasarkan *mafih m muw faq t* dari ayat tersebut, dapat difahami bahwa kontrak hutang piutang saja sudah disyariatkan untuk ditulis, maka akan lebih baik kalau kontrak yang mengikatkan antara manusia dengan manusia melalui perkawinan juga dituliskan. Ditinjau dari berbagai segi, perkawinan yang disebut oleh al-Quran sebagai *m th qan ghal zan* (perjanjian suci yang sangat kuat) jauh lebih penting untuk diutamakan pencatatannya.

Namun, pendekatan ayat ini melalui *mafih m muw faq t* sebagaimana yang diutarakan oleh Amir Syarifuddin tersebut tidak disepakati oleh Ramlan Yusuf Rangkuti dalam disertasi doktrinya tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia.¹² Beliau berpendapat justru yang lebih tepat untuk digunakan adalah *qiy s awlawi*.¹³

Penulis dalam hal ini lebih cenderung kepada pendapat Ramlan Yusuf Rangkuti yang mengatakan bahwa *qiyas aulawi* lebih tepat penggunaannya dalam hal ini. Sebab dari alasan yang diberikan oleh Amir Syarifuddin sendiri menunjukkan tanda-tanda yang lebih memberatkan kepada *qiyas aulawi* dibanding *mafih m muw faq t*, walaupun *mafih m muw faq t* bisa

dan juga lebih hamper kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama kamu, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah, dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajarkan kamu, dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

¹² Ramlan Yusuf Rangkuti, 2003:158-159

¹³ *Qiy s Awlawi* ialah qiyas yang hukum pada *fur c*nya lebih kuat dari hukum asal, karena *cillah* yang terdapat pada *fur c* lebih kuat dari yang ada pada asal. Lih. Sayf al-d n al- midiy, *al-I k m fi Ush l al-A k m*, Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1983, j. 3, hlm. 63; Ibn Am r al-H j, *al-Taqr r wa al-Tahb r*, Mesir, al-Mathba h al-Am riyah, 1316 H, j. 3, hlm. 221; al-Shawk niy, *Irsh d al-Fuh l*, Beirut, D r al-Fikr, t.th, hlm. 204; Wahbah al-Zuhayliy, *Ush l al-Fiqh al-Isl miy*, 1986, hlm. 702; bandingkan dengan Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1990, cet. 1, hlm. 114; bandingkan pula dengan Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 158-159.

digunakan untuk mendukung pencatatan perkawinan ini.¹⁴ Selain alasan tersebut, hal ini dapat pula dilihat kepada dasar-dasar yang dikemukakan oleh Ramlan Yusuf Rangkuti dalam *beristidl l* dengan ayat ini. Namun dalam menerangkan hal tersebut, penulis menerangkannya melalui jawaban terhadap perselisihan pendapat tentang kedudukan pencatatan perkawinan, apakah mempengaruhi keabsahan perkawinan atau tidak? Apakah pencatatan bagian dari syarat sahnya nikah, sehingga mengakibatkan nikah itu sah tidaknya bergantung kepada tercatat atau tidaknya suatu perkawinan? Ataukah hanya merupakan persyaratan pengurusan yang tidak berkait langsung dengan sah atau batalnya suatu perkawinan?

Persoalan-persoalan demikian sangat banyak ditanyakan oleh masyarakat dan jawabannya cukup beragam. Sebagian kalangan memberi jawaban dengan mengatakan bahwa undang-undang dan aturan yang dibuat pemerintah wajib ditaati, selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa pencatatan adalah tidak lebih dari sekadar persyaratan administratif yang tidak berpengaruh langsung kepada sah atau batalnya perkawinan. Melalui cara ini banyak ditemui praktek 'kawin bawah tangan' di Indonesia, ataupun yang dikenali sebagai *Zawj 'Urfy* di Mesir.¹⁵

Legitimasi ataupun pembenaran penggunaan *siy saħ shar'iyah* dalam bidang *ahwal al-shakhsyiyah* telah didapat dari peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat Umar bin al-Khattab –r.a. Pada masa itu Umar memandang bahwa pengucapan talak tiga dalam satu masa, yang berlaku adalah talak tiga, baik pengucap talak mendakwa hal itu dilakukan untuk penegasan semata ataupun tidak. Hal ini mendapat persetujuan dari para sahabat yang diminta oleh Umar tentang pendapat mereka dalam hal ini. Padahal sebelum itu pada masa kenabian dan zaman Abu Bakar serta dua tahun pertama zaman Umar –r.a., justru pengucapan talak tiga dalam satu masa dengan pengakuan

¹⁴ Rujuk kembali alinea sebelumnya yang menerangkan pendapat Amir Syarifuddin dalam *beristidl l* dengan ayat 282 surah al-Baqarah tersebut.

¹⁵ Ramlan Yusuf Rangkuti, 2003:167.

pengucapnya untuk penegasan saja maka yang berlaku hanya talak satu. Maka berlakunya talak tiga pada masa setelah dua tahun di zaman Umar ini dilihat dari masalah yang ada padanya. Sebab menurut Umar pada masa itu banyak orang tergesa-gesa mengucap talak untuk perkara yang remeh dan menganggap mudah perkara talak. Maka demi kemaslahatan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, diterima perubahan hukum talak tersebut dari talak satu menjadi talak tiga. Para fuqaha menamakan perbuatan Umar tersebut dengan *siy saḥ sharʿiyyah*.¹⁶

Selain itu, pernikahan sebagai sebuah peristiwa hukum yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terikat dengannya dan segala akibat yang muncul oleh sebab pernikahan, maka pencatatan pernikahan juga menjadi suatu yang penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Maka segala peraturan, keputusan, undang-undang yang dibuat oleh lembaga negara, isinya mengandung kemudahan dalam rangka memelihara kemaslahatan umat. Oleh karenanya secara metodologi, pencatatan perkawinan dapat dilihat dari metode *masalah mursalah* atau bahkan *sadd al-Dhar ʿah*.¹⁷

Merujuk kepada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan, maka diketahui dalam ayat tersebut bahwa pencatatan perkawinan seakan-akan berfungsi hanya pada tindakan administratif dan sebagai fungsi formal untuk sahnyanya suatu ikatan perkawinan. Namun apabila dikaitkan dengan penjelasan atas undang-undang No. 1 Tahun

¹⁶ Abd. al-ʿ 1 Ahmad ʿAtwah, 1414H/1993M:36-37. Nas hadits tersebut berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و سنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن ا
: أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيته عليهم؟، فأمضاه عليهم))

Lih. Imam al-Syawkiyy, *Nayl al-Awṭar*, juzuk 6, hlm 195, lih. pula Ibn al-Qayyim, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siy saḥ al-Syarʿiyyah*, hlm. 16.

¹⁷ Lih. Ramlan Yusuf Rangkuti, 2003:167-169. bandingkan dengan Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara (Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam)*, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, Purwokerto, cet. Pertama, 2005:112-113. Lih. Juga; J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Rajawali Press, Jakarta, 1997: 38.

1974 tentang Perkawinan bagian Umum perkara 4 (b) terdapat penegasan dengan menggunakan kalimat 'harus dicatat menurut perundangan yang berlaku', sebagaimana kematian, kelahiran dan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan yang memerlukan kepada sebuah surat dan akta resmi.¹⁸ Apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) memang hampir sejalan dengan ketentuan yang diatur pada pasal 76, jo. Pasal 100 BW, yang menetapkan adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan melainkan dengan akta perkawinan, yang semua itu bermakna meletakkan pencatatan berfungsi sebagai unsur formal sah ikatan perkawinan.

Sedangkan pasal-pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun menegaskan kembali pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak terdapat formula yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat formal untuk menentukan sah tidaknya ikatan perkawinan. Menurut Ramlan, setidaknya hal ini disebabkan KHI menghindari tuduhan dan kritik masyarakat Islam yang masih kuat menganut paham bahwa sahnya perkawinan tidak dibenarkan melebihi syarat dan rukun yang diatur dalam kitab-kitab fiqih. Demi menghindari dari tindakan psikologis dan sosiologis tersebut, perumus KHI memilih jalan keluar, dengan memperinci satu persatu fungsi pencatatan perkawinan dalam pelbagai pasal, diantaranya ialah pasal 4, 5, 6, dan 7.¹⁹

Secara umum, pencatatan perkawinan minimal memiliki dua *'illat* untuk pembenarannya. **Illat pertama** ialah demi terjaminnya ketertiban masyarakat Islam, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 Bab II KHI ayat (1). Sedangkan **illat**

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, hlm. 8 & 35. Hal ini malahan menjadi hujah atas pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan merupakan syarat sah ataupun rukun perkawinan, sebab dilihat pada peristiwa kematian dan kelahiran, walaupun tanpa pencatatan perkara tersebut tetap berlaku dan dianggap, meskipun peraturan perundangan mengharuskan dan mengatur adanya pencatatan. Begitu pula adanya dalam perihal perkawinan, yang apabila tidak ataupun belum dicatatkan maka tidak berpengaruh langsung kepada keabsahan atau tidaknya suatu perkawinan, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian di atas.

¹⁹ Perincian isi pasal-pasal tersebut dapat dirujuk pada lampiran disertasi ini. Lih. Ramlan Yusuf Rangkuti, 2003:172.

kedua untuk menjaga kemungkinan adanya gangguan terhadap keabsahan perkawinan maupun terhadap akibat hukumnya, seperti nasab anak keturunan, harta pencarian bersama, dan hal lainnya sebagaimana yang disebut dalam pasal 7 Bab II KHI ayat (1) sampai dengan (4). Setelah diperhatikan kaitan antara illat pertama dan kedua yang kesemuanya sesuai dengan prinsip *maq shid al-syar^cah* yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratannya,²⁰ maka dapat disatukan bahwa illatnya adalah menjaga ketertiban.

Memperhatikan illat yang sangat perlu untuk diaplikasikan pada masa kini tersebut, penulis sangat memperhatikan masalah pencatatan perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam KHI yang saat ini dalam taraf pembahasan penguatannya dari sekedar Instruksi Presiden menjadi UU positif dalam negara Indonesia yang berpenduduk muslim ini. Bahkan dibanding kitab-kitab fiqh terdahulu, hal ini dapat dikatakan sebagai temuan baru atau pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan yang perlu dilestarikan.

Walau demikian, penulis berpendapat bahwa illat yang disebutkan itu tetap **tidak dapat dijadikan rukun ataupun syarat mutlak sah-tidaknya suatu perkawinan** menurut Islam. Hal ini **disebabkan oleh; pertama**, illat tersebut tidak langsung berkaitan dengan inti perkawinan, akan tetapi ia merupakan akibat yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan. Tentu saja hukum berkaitan dengan inti dan rukun, berbeda bentuk dan kedudukannya dengan hukum yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari berlakunya inti perkara tersebut. **Kedua**, hukum perkawinan merupakan bagian hukum berkait *al-a w l al-shakh iyyah* yang disebutkan nasnya secara terperinci dalam al-Quran dan al-Hadits. Fiqih adalah kesimpulan dan penjelasan terhadap nas-nas yang ada. Dalam nas yang menerangkan rukun dan syarat sah perkawinan, tidak

²⁰ Hikmah dari diturunkannya syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan hamba. Allah tidak menurunkan syariat kecuali untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat mereka. (lih. ^cAdnān Muḥammad Jum^cah, *Raf^cu al-H araj fi al-Shar^cah al-Isl miyyah*, Dar al-^cUl m al-Ins niyah, Damshik, 1993 M/1413 H:7)

termasuk di dalamnya perkara pencatatan, dan pencatatan justru lebih berbentuk administratif.

Terlepas dari kedudukannya yang menurut penulis tetap tidak merupakan rukun, namun pencatatan adalah sangat penting untuk diterapkan, apalagi bila telah menjadi UU yang disimpulkan dengan mendasarkan kepada *Maq'id al-Syar'ah* dan sangat sesuai dengan prinsip Islam. Tentunya dalam penerapan UU tersebut perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang dilalui oleh masyarakat muslim secara keseluruhan. Sebab diketahui adanya unsur-unsur yang dapat menjadikan UU tersebut tidak dapat diterapkan seratus persen pada bilangan masyarakat tertentu dengan keadaan tertentu pula.

Selain itu, adalah wajar bagi pemerintah untuk menetapkan sesuatu perkara untuk ditaati oleh masyarakat demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Terlepas dari perselisihan pendapat tentang bentuk pemerintahan yang bagaimana yang bisa dianggap berhak mengatur perkara-perkara yang berkaitan umat Islam, hal ini tetap dapat disebut sebagai metode *Siyasah al-Syar'iyah*. Sebab para ulama mendukung kewajiban mentaati pemerintah dalam hal yang makruf, apalagi demi ketertiban dan menjauhi kemudharatan, terutama pemerintah yang masih menegakkan sholat.

Penutup

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah termasuk bagian inti perkawinan yang apabila tidak ditunaikan berakibat kepada batalnya suatu perkawinan, bahkan tindakan tidak mencatatkan suatu perkawinan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum syarak, apalagi melihat keadaan dan kondisi masyarakat yang berada di tempat yang aksesnya sulit dijangkau ataupun keadaannya bisa dikatakan tidak memungkinkan. Kalau bisa disamakan, pencatatan ini bagaikan syarat agama bukannya syarat hukum sebagaimana disampaikan oleh Ibrahim Hosen, sehingga tidak berkait dengan sah dan batalnya sesebuah

oleh syarak, maka jelas ia memberi jalan kemudahan kepada umat untuk menunaikan perkara yang baik ini tanpa perlu menambah ke dalamnya hal-hal yang menambah kesusahan. Islam adalah rahmat dan kemudahan bagi seluruh alam.²³

Setelah mengetahui kedudukan *Pencatatan Perkawinan* yang bukan merupakan rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana disebut oleh peraturan perundangan, termasuk ketidak-layakan seseorang yang sudah berusaha menjaga diri dari perbuatan dosa dengan menunaikan sunnah Rasulullah s. a. w. untuk dikenakan hukuman ke atasnya.

Daftar Pustaka

1. Abd. al-Kar m Zayd n , *al-Madkhal li al-Dir sah al-Syar^cah al-Isl miyyah*, Muassasah al-Risalah, Lubnan, 1998 M/1419 H
2. Abi al-Harith al-Ghazziy, Muhammad Sidqiy ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu, *al-Waj z Fi dh hi Qaw^cid al-Fiqh al-Kulliyyah*, Muassasah al-Risalah, Beirut Lubnan, 1422H/2002M
3. Abu al-Hasan al-Mawardi, *Ahk m al-Sulth niyah*, Beirut, Dar al-Fikr, t. th.

²³ Abd. al-Kar m Zayd n ketika menerangkan *Khash ish al-Syari^cah* (Karakteristik Syariat) menegaskan bahwa syarak adalah dari Allah S.w.t., ganjaran didapat di dunia dan akhirat, syariat cakupan wilayahnya umum dan abadi, serta syariat itu sempurna. Beliau menyebutkan bahwa prinsip-prinsip syarak ada yang telah disebut secara terperinci dan tak berubah sepanjang zaman, dan ada pula yang disebutkan hanya kaedah-kaedah umumnya saja. Beliau menerangkan bahwa perkawinan yang merupakan pengaturan antara individu dengan sesamanya merupakan bagian dari hukum syarak terperinci yang tidak menemui perubahan, karena perinciannya dibangun diatas asas keperluan abadi yang tetap ada di setiap waktu dan setiap jamaah, serta tidak ada yang dapat menggantikannya untuk mencapai kemaslahatan manusia. Pengaturan pernikahan sangat mudah dan ringan serta jauh dari segala macam ritual yang pelik lagi menyusahkan. Maka oleh itulah ia menjadi sesuai dan selalu dapat diaplikasikan pada setiap masa dan tempat. Cukuplah saja ijab Kabul dari fihak laki-laki dan perempuan, disaksikan kesepakatan ini oleh orang lain, sebagai pembeda antara nikah dengan *sif h*, serta demi menampakkan lagi kemuliaan akad nikah ini. *Kayfiyah* (tatacara) yang sangat sederhana dan mudah untuk pernikahan ini dalam syarak, akupun tidak dapat membayangkan sesuatu cara yang lebih baik dan lebih maslahatnya daripada kaifiyah syarak yang indah ini. (lih. Abd. al-Kar m Zayd n , *al-Madkhal li al-Dir sat al-Shar^cah al-Isl miyyah*, Muassasah al-Ris lah, Lubnan, 1998 M/1419 H:34-44)

4. Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1990, cet. 1
5. Adnan Muhammad Jum'ah, *Raf'u al-Haraj fi al-Syar'ah al-Islamiyyah*, Dar al-'Ulum al-Insaniyyah, Damshik, 1993 M/1413 H
6. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djanbatan, 1985, cet. III
7. Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Mesir, Dar al-kitab al- arbiy, 1951, cet. II
8. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, jilid 1, Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, Jakarta, cet. Pertama, 1971
9. Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam.
10. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Rajawali Press, Jakarta, 1997
11. Musthafa al-Khin, 'Aliy al-Sharbajiy, Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imam al-Shafi'iy*, Mathba'ah al-Shabah, Damsyik, 1407H/1987M
12. Neng Djubaedah dalam wawancara penulis dengan beliau pada tanggal 10 April 2007, di Bangi, Malaysia.
13. PP. No. 9 Tahun 1975 penjelasan tentang undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
14. Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 2003, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam) Tesis Doktor Pengajian Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
15. Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara (Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam)*, Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, Purwokerto, cet. Pertama, 2005
16. Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 1986, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
17. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.